



P U T U S A N
Nomor 860/PID.SUS/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Andykha Bin H.Edi;
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/12 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Monginsidi Kel. Pacongang Kec. Paleteang Kab.Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan 9 Desember 2023;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 860/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Rudy, S.H.,M.H. dan Hasrullah Basri, S.H.,M.H., Advokat Penasihat Hukum yang beralamat kantor di BTN Sekkang Mas Blok Q No.9, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat khusus tanggal 20 Juli 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 860/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 860/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 860/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 4 Oktober 2023 tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara, bukti, surat beserta lampiran yang bersangkutan dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pin, tanggal 6 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ANDYKHA Bin H. EDI pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2023 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jl. Salo Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berhak memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Pinrang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah yang terletak di Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan



oleh Terdakwa ANDYKHA Bin H. EDI, berdasarkan informasi tersebut Petugas Kepolisian mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan. Setelah sampai Petugas Kepolisian langsung memasuki rumah yang dimaksud tersebut dan berhasil menemukan Terdakwa didalam kamar sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan pada saat itu Terdakwa langsung meletakkan alat isap Narkotika jenis Sabu tersebut dibawah tempat tidurnya. Setelah itu Petugas melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan bong lengkap dengan pipet kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1(satu) korek gas yang disimpan oleh Terdakwa dibawah tempat tidurnya. Kemudian Petugas melakukan interogasi dan mendapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan secara cuma-cuma dari Lelaki CIMING (DPO) yang beralamat di Kamp. Boki Kec. Tiroang Kab. Pinrang. Setelah itu Petugas mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya ke kantor Kepolisian Sat Narkoba Polres Pinrang.

- Bahwa Terdakwa ANDYKHA Bin H. EDI tidak mempunyai izin dari pihak terkait, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab : 0900 / NNF / III / 2023 tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat oleh SURYA PRANOW, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P., masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Sat Narkoba Polres Pinrang berupa :
 - 1(satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0022 gram, diberi nomor barang bukti 2064/2023/NNF;
 - 1(satu) botol kaca berisi urine milik ANDYKHA Bin H. EDI, diberi nomor barang bukti 2065/2023/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 2064/2023/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil **Positif Narkotika mengandung Metamfetamina.**
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 2065/2023/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil **Negatif Narkotika mengandung Metamfetamina.**



Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 1(satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0022 gram adalah benar **mengandung Metamfetamina.**
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 1(satu) botol kaca berisi urine milik ANDYKHA Bin H. EDI adalah benar **tidak mengandung Metamfetamina.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ANDYKHA Bin H. EDI pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2023 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jl. Salo Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berhak memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Pinrang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah yang terletak di Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa ANDYKHA Bin H. EDI, berdasarkan informasi tersebut Petugas Kepolisian mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan. Setelah sampai Petugas Kepolisian langsung memasuki rumah yang dimaksud tersebut dan berhasil menemukan Terdakwa didalam kamar sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan pada saat itu Terdakwa langsung meletakkan alat isap Narkotika jenis Sabu tersebut dibawah tempat tidurnya. Setelah itu Petugas melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan bongor lengkap dengan pipet kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1(satu) korek gas yang disimpan oleh Terdakwa dibawah tempat tidurnya.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 860/PID.SUS/2023/PT MKS



Kemudian Petugas melakukan interogasi dan mendapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan secara cuma-cuma dari Lelaki CIMING (DPO) yang beralamat di Kamp. Boki Kec. Tiroang Kab. Pinrang. Setelah itu Petugas mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya ke kantor Kepolisian Sat Narkoba Polres Pinrang.

- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis Sabu. Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa menggunakan botol air mineral yang berisi air kemudian penutupnya disambung dua buah pipet atau sedotan dan salah satu sedotan dipasang pirem yang sebelumnya didalam pirem tersebut dimasukkan Sabu kemudian pirem yang berisi sabu itu dibakar dengan korek gas dan bersamaan dengan itu di hisap lewat salah satu sedotan melalui mulut
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang dan Terdakwa juga bukan sebagai Petugas Apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab : 0900 / NNF / III / 2023 tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat oleh SURYA PRANOW, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P., masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Sat Narkoba Polres Pinrang berupa :
 - 1(satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0022 gram, diberi nomor barang bukti 2064/2023/NNF;
 - 1(satu) botol kaca berisi urine milik ANDYKHA Bin H. EDI, diberi nomor barang bukti 2065/2023/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 2064/2023/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil **Positif Narkotika mengandung Metamfetamina.**
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 2065/2023/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil **Negatif Narkotika mengandung Metamfetamina.**



Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 1(satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0022 gram adalah benar **mengandung Metamfetamina.**
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 1(satu) botol kaca berisi urine milik ANDYKHA Bin H. EDI adalah benar **tidak mengandung Metamfetamina.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan memeriksa Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDYKHA Bin H. EDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **ANDYKHA Bin H. EDI** engan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **ANDYKHA Bin H. EDI** sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Pidana Penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah Alat Isap berupa bong lengkap dengan pipet Kaca (Pireks) yang berisikan Kristal Bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu sisa pakai.
 - 1(satu) buah Korek Api Gas.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan memeriksa Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pin, tanggal 6 September 2023 amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Andykha Bin H.Edi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah alat isap berupa bong lengkap dengan pipet kaca (pireks) yang berisikan kristal bening narkotika golongan i jenis shabu sisa pakai;
 - 1(satu) buah korek api gas;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pin, tanggal 6 September 2023 tersebut, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 75/Banding-IX/Akta.Pid.Sus/2023/PN Pin, Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 September 2023 dan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2023 berdasarkan relas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal 18 September 2023 dan diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 September 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding pada tanggal 19 September 2023 dan diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2023;



Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang masing-masing pada tanggal 13 September 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 14 September 2023 kepada Jaksa/Penuntut Umum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 18 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang ialah sebagai berikut :

- Terbukti sebagai fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Salo Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang.
- Terbukti sebagai fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena sebelumnya Terdakwa ditemukan oleh Petugas kepolisian memiliki Narkotika jenis Sabu.
- Terbukti sebagai fakta hukum bahwa barang bukti ditemukan yang ditemukan berupa 1 (satu) Alat Isap berupa Bong lengkap dengan Pireks kaca yang berisikan Shabu sisa pakai dan 1 (satu) Korek api gas.
- Terbukti sebagai fakta hukum bahwa Terdakwa memperoleh 1 (Satu) Pipet plastik kecil berisikan shabu dengan cara di berikan cuma - cuma oleh Lelaki CIMING.
- Terbukti sebagai fakta hukum bahwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Lelaki CIMING pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, sekitar pukul 19.00 Wita bertempat dirumahnya di Kamp. Boki, Kec. Tiroang Kab. Pinrang.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 0900 / NNF / III / 2023 tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat oleh SURYA PRANOW, S.Si, M.Si., HASURA



MULYANI, Amd., dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P., masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Pinrang berupa :

- 1(satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0022 gram, diberi nomor barang bukti 2064/2023/NNF;
- 1(satu) botol kaca berisi urine milik ANDYKHA Bin H. EDI, diberi nomor barang bukti 2065/2023/NNF;

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0022 gram adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANDYKHA Bin H. EDI adalah benar tidak mengandung Metamfetamina.

Berdasarkan uraian diatas, maka unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan pembahasan kami tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar (Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding) yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 105/Pid.Sus/2023/PN PIN tanggal 06 September 2023 tersebut mengenai Pasal dan amar yang dibuktikan terhadap Terdakwa menjadi sesuai dengan surat tuntutan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 19 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tentang Alasan Permohonan :

Bahwa setelah kami Penasehat hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan putusan In casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat berat sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa;



Keberatan Terdakwa

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Andykah bin H. Edi** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terhadap urine Terdakwa negatif mengandung narkoba, serta memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah pengguna pasif, kemudian dengan memperhatikan jumlah barang bukti berupa 1 (satu) batang Pipet kaca (pirex) yang berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu sisa pakai, yang mana menurut penasehat hukum jumlah barang bukti tersebut relative kecil dan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah orang yang terlibat dalam organisasi peredaran gelap narkoba dan buka merupakan target operasi pihak kepolisian dalam hal peredaran narkoba maka penasehat hukum berpendapat bahwa Terdakwa terbukti menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri yang mestinya dipertimbangkan untuk direhab;

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas menurut Penasehat Hukum Terdakwa, pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, sangat berat / tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon, kepada Majelis Hakim Tinggi yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya berkenan memberikan **hukuman yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa**.

Dan atau Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara persidangan Pengadilan Negeri Pinrang, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 6 September 2023, yang amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis.



Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 6 September 2023 Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pin yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan secara sah dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pin, tanggal 6 September 2023, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Andykha Bin H. Edi tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **01 November 2023**, oleh **Budhy Hertantiyo, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Syamsul Edy, S.H.,M.Hum.**, dan **Teguh Sri Rahardjo, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, serta **ST. Sohra Hannan, S.H.**,



Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Syamsul Edy, S.H.,M.Hum.,

ttd

Budhy Hertantiyo, S.H.,M.H.,

ttd

Teguh Sri Rahardjo, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti

ttd

ST. Sohra Hannan, SH